



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
Jalan KH. Agus Salim No. 20 A Telepon (0333) 426211  
[http : //www.banyuwangikab.go.id](http://www.banyuwangikab.go.id) E-mail : [bkd@banyuwangikab.go.id](mailto:bkd@banyuwangikab.go.id)

---

**KEPUTUSAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**KABUPATEN BANYUWANGI**  
**SALINAN**  
**NOMOR : 188/008/424.204/2026**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENERAPAN**  
**MANAJEMEN RISIKO PADA BADAN KEPEGAWAIAN,**  
**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN**  
**DAN PELATIHAN**  
**KABUPATEN BANYUWANGI**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 12 tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi maka perlu dibentuk Satuan Tugas Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi tentang Pembentukan Satuan Tugas Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah tahun 2021;
4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi.

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

**KESATU :** Pembentukan Satuan Tugas Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

**KEDUA :** Satuan Tugas Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Manajemen Risiko di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Ketua mempunyai tugas :
  - Mensosialisasikan Manajemen Risiko kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - Menjadi agen perubahan (*agent of change*) dalam menerapkan Manajemen Risiko di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - Membantu pelaksanaan pemetaan oleh Komite Eksekutif dan Komite Pelaksana Manajemen Risiko Kabupaten Banyuwangi;
  - Melaksanakan penilaian risiko di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - Membangun budaya sadar risiko dan infrastruktur Manajemen Risiko di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - Bersama-sama seluruh pegawai menginternalisasikan dan mengimplementasikan proses manajemen risiko; dan
  - Membuat Laporan penerapan Manajemen Risiko.
- c. Sekretaris mempunyai tugas:
  - Menyelenggarakan kegiatan administrasi kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang meliputi Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
  - Membantu Ketua Satuan tugas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
  - Membantu Ketua Satuan Tugas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan Manajemen Risiko di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - Membantu Ketua Satuan Tugas dalam membuat laporan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penerapan Manajemen Risiko di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- d. Anggota mempunyai tugas:
  - Memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja dan berbagai instrumen Penerapan Manajemen Risiko di

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

- Membantu Ketua Satuan Tugas dalam mengkoordinasikan Penerapan Manajemen Risiko di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
- Membantu Ketua Satuan Tugas sebagai agen perubahan dalam memberikan sosialisasi atas Penerapan Manajemen Risiko Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan kepada pegawai di lingkungan kerjanya.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Banyuwangi  
Pada Tanggal : 05 Januari 2026

Kepala Badan Kepegawaian,  
Pendidikan Dan Pelatihan

Ttd.

Ilzam Nuzuli, S.E., M. Si  
Pembina Tingkat I/ (IV/b)  
NIP 197509232005011002

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENERAPAN  
MANAJEMEN RISIKO PADA BADAN KEPEGAWAIAN,  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN 2026**

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten banyuwangi
2.	Ketua	Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
3.	Sekretaris	Plt. Kasubbag. Penyusunan Program
4.	Anggota	1. Plt Kabid Pengadaan, Mutasi dan Data Pegawai 2. Kasubag Umum dan Keuangan 3. Analis Kepegawaian Ahli Muda 4. Pelaksana

Kepala Badan Kepegawaian,  
Pendidikan Dan Pelatihan

Ttd.

Ilzam Nuzuli, S.E., M. Si  
Pembina Tingkat I/ (IV/b)  
NIP 197509232005011002